



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 158 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengembangan profesi dan karir dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam pelaporan Beban Kinerja Dosen, maka dipandang perlu membentuk tim pedoman Beban Kinerja Dosen tahun 2022;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Tim Pedoman Beban Kinerja Dosen Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pedoman Beban Kinerja Dosen Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Pedoman Beban Kinerja Dosen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Tim Pedoman Beban Kinerja Dosen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Pengarah :
 1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 2. Meminta pertanggungjawaban dari Penanggung

5. Melakukan konsultasi teknis dengan Asesor Internal UIN Khas Jember, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pedoman BKD Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 158 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2022.

NAMA-NAMA TIM PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD JEMBER TAHUN 2022

Pengarah	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M.
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Ketua	: Dr. H. Mursalim, M.Ag.
Wakil Ketua	: Dr. H. Khotibul Umam, M.A.
Sekretaris	: Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I.
Anggota	: Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.I. Budi Prasajo, S.Kom Suryadi, M.A. Anas Ma`ruf Annizar, M.Pd. Sofiah, M.E. Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO